



KEPALA DESA LOWA KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA LOWA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LOWA KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Desa Lowa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4);

9. Peraturan Desa Lowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOWA
dan
KEPALA DESA LOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LOWA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA LOWA KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Desa adalah Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
7. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
19. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

20. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
22. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan Tahun 2030.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
27. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
30. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
32. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
34. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
35. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.
36. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
37. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
38. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
39. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II RKP DESA

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun ABP Desa Tahun 2025.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Visi dan Misi
- 1.5. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.6. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2024
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antardesa dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program & Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU- RKP Desa Tahun 2026.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
27. Foto Musdes RKP Desa
28. Foto Musrenbang Desa RKP Desa.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2025 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Tahun 2025 sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB IV PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 6

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2025 dapat dilakukan dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme perubahan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Lowa
pada tanggal 4 September 2024


KEPALA DESA LOWA,
MAKMURI

Diundangkan di Lowa
pada tanggal 6 September 2024
SEKRETARIS DESA LOWA


MU'AMAR

LEMBARAN DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2024 NOMOR : 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA LOWA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LOWA KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2025.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Lowa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019 – 2025, Rencana Kerja Pemerintah Desa Lowa ini akan digunakan sebagai pedoman dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

ABSTRAKSI RKP DESA 2025

- Prinsip pembangunan adalah pelayanan kepada masyarakat sehingga pembangunan harus disesuaikan dengan masyarakat. Oleh karena itu dalam RKP Desa Lowa Tahun 2025, usulan masyarakat baik melalui Penggalan Gagasan, Musyawarah Dusun, maupun Musrenbang desa tidak diberikan batasan pagu maksimal. Jadi berapapun yang diusulkan sepanjang benar-benar kebutuhan masyarakat akan diakomodir.
- Akan dilakukan pengurangan kegiatan dalam bentuk penggabungan kegiatan dan juga pengurangan anggaran untuk program program non unggulan dan prioritas melalui penyamaan nama kegiatan dan anggaran.
- Rencana Pembangunan Desa pada tahun 2025 meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dengan lebih menitik beratkan pada target capaian pemenuhan infrastruktur penunjang perekonomian desa *berbasis kewilayahan*.
- Tetap berfokus pada perencanaan target RPJM Desa Lowa Tahun 2019 – 2025.

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstraksi	i
Daftar Isi.....	ii
Peraturan Desa tentang RKPDesa	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tujuan dan Manfaat	3
1.4. Visi – Misi Desa.....	4
1.5. Proses Penyusunan.....	6
1.6. Sistematika.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	11
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	11
2.2. Kebijakan Belanja Desa	13
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa	15
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	17
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2024	17
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	19
3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa	20
3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa.....	25
3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.....	25
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	26
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2025	26
4.2. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Penugasan Dari Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.....	27
4.3. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Kerjasama Antar Desa Dan Pihak Ketiga.....	28
4.4. Pagu Anggaran Sementara	28
BAB V : PENUTUP	30

Lampiran Pendukung :

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program & Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU- RKP Desa Tahun 2026.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
27. Foto Musdes RKP Desa
28. Foto Musrenbang Desa RKP Desa.
29. Foto Rencana Usulan Kegiatan dalam RKPDes 2025

LAMPIRAN PERATURAN DESA LOWA

Nomor : 2 Tahun 2024

Tanggal : 4 September 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024



**DESA LOWA KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa Tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
 8. Peraturan Desa Lowa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4);
 9. Peraturan Desa Lowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkang Menengah Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 3).

1.3. TUJUAN & MANFAAT

1.3.1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- c) Menetapkan kerangka pendanaan.
- d) Agar Desa memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- e) Sebagai dasar/pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa.
- f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.3.2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,
- b) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di desa.
- e) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- f) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4. VISI DAN MISI DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Lowa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Lowa Tahun 2019-2026, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Lowa disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif di tingkat Desa. Adapun Visi Desa Lowa adalah sebagai berikut:

1.4.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Lowa ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Lowa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Lowa adalah: “MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG MAKMUR SEJATI, MAJU, AMAN, KONDUSIF MEMBANGUN UNTUK RAKYAT DAN BEKERJA PENUH SEMANGAT”

1.4.2. Misi

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Lowa, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Lowa, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Lowa adalah:

- a. Mewujudkan desa yang kuat dan hebat artinya kuat pemerintahannya, pembangunannya, pemberdayaan

- kemasyarakatan, Hebat dalam Pelayanan Masyarakat sesuai SOPM (Standar Operasional Pelayanan Minimal);
- b. Mewujudkan Rakyat yang Sehat artinya Sehat dalam Pelayanan Kesehatan seluruh Warga Masyarakat Desa Lowa menuju Masyarakat Sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. Mewujudkan Rakyat yang Bermanfaat dan Warga Masyarakat yang Bersifat Akhlakuk Karimah, Andap Asor, Sopan, Santun, dan Saling Hotmat Menghormati dan Menyayangi;
 - d. Mewujudkan Masyarakat yang Bersahabat artinya Saling Hormat Menghormati di seluruh Lapisan Masyarakat, Segi Kebudayaan, Kepercayaan, Pekerjaan, Keagamaan supaya tidak Menimbulkan adanya Rasa Persaingan dalam Perbisnisan, Perdagangan, Pertanian, dan Perkonveksian.
 - e. Mewujudkan Masyarakat yang Bermanfaat dalam Bidang Keagamaan, Pemerintahan, Kemasyarakatan, Keorganisasian, Kesosialan, serta Kekeluargaan Persaudaraan
 - f. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis potensi desa.
 - g. Peningkatan akses kelembagaan ekonomi local untuk menumbuhkan peronomian masyarakat.
 - h. Membangun lembaga pengelola dan pengembang ekonomi desa.
 - i. Membangun organisasi Usaha Ekonomi Desa dengan pelibatan kelembagaan kemasyarakatan desa.
 - j. Pengembangan ekonomi kelompok yang mandiri dan berkembang berbasis Teknologi.
 - k. Pengembangan kerjasama dengan akademisi, investor dan dunia usaha lainnya.
 - l. Menciptakan produk unggulan desa yang kreatif, inovatif dan berdaya saing.
 - m. Membuat regulasi desa sebagai jaminan keberlanjutan kegiatan usaha ekonomi.
 - n. Meningkatkan sarana dan prasarana desa penunjang perekonomian masyarakat berbasis Teknologi dan Informasi.
 - o. Mewujudkan masyarakat desa yang kreatif dan inovatif guna menghadapi globalisasi melalui Teknologi dan Informasi.
 - p. Pembinaan umat dibidang religius untuk mencapai peningkatan keimanan dan ketahanan masyarakat melalui Teknologi Informasi.
 - q. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada bidang penguasaan Teknologi dan Informasi.
 - r. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima, cepat dan berbasis Teknologi dan Informasi.

1.5. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Lowa Tahun 2025, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai perwakilan *stakeholders*, antara lain dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Utusan Dusun, Keterwakilan dari berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.), Keterwakilan kelompok sosial dan jenis (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal), Keterwakilan kalangan swasta/bisnis, Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa, meliputi:

- a. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- b. Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat
- c. Panitia Musyawarah Desa dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD. Panitia diketuai oleh Sekretaris Badan Permasyarakatan Desa (BPD) serta dibantu oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan Perangkat Desa.
- d. Badan Permasyarakatan Desa menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa meliputi :
 - penyiapan bahan pembahasan berupa dokumen RPJM Desa; dan
 - penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa
- e. Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- f. Dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa :
 - mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - mencermati sisa kegiatan yang tidak teralisasi pada RKP Desa;
 - menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- g. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musdes dilampiri catatan, laporan singkat Musdes, undangan dan daftar hadir.

- h. Berita Acara Musdes yang telah ditandatangani Ketua BPD, Kepala Desa dan wakil masyarakat menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun Rancangan RKP Desa tahun 2025, dan Rancangan RKP Desa tahun 2025 dan Daftar Usulan RKP Desa tahun 2026.

2. Tahap Persiapan, meliputi :

- a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Tim Penyusun berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan Paling banyak 11 (sebelas) orang
- c. Dalam membentuk Tim Penyusun untuk mengikut sertakan wakil perempuan.
- d. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - Pencermatan pagu indikatif desa (*ADD, DD, Bantuan Keuangan, bagi hasil pajak/retribusi daerah*);
 - Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa (*Sumber APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Aspirasi Masyarakat melalui DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab*);
 - Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa (*Untuk rancangan RKPD 2025 skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa pada kolom tahun 2025*);
 - Pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen RKPDes 2024;
 - Penyusunan rancangan RKP Desa tahun 2025;
 - Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa tahun 2026.
- e. Tim penyusun dalam menyusun dokumen RKP Desa berpedoman pada :
 - Hasil kesepakatan Musyawarah Desa;
 - Pagu Indikatif Desa (PID);
 - Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten;
 - Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
 - Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - Hasil pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen RKPDes 2024;
 - Hasil kesepakatan Kerjasama Desa termasuk dalam perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - Hasil kesepakatan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- f. Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKPDesa) tahun 2026 dengan mengacu pada skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa pada matrik RPJMDesa kolom tahun

2025 termasuk usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

- g. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan

3. Persiapan Musrenbang Desa, meliputi:

- a. Kepala desa menetapkan panitia musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).
- b. Panitia musrenbangdes dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Panitia diketuai oleh Sekretaris Desa serta dibantu oleh Perangkat Desa lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat,
- c. Panitia musrenbangdes menyusun jadwal dan agenda musrenbang desa;

4. Pelaksanaan Musrenbang Desa, meliputi:

- a. pemaparan oleh tim kecamatan atas prioritas kegiatan pembangunan tahun rencana (2025) serta hasil evaluasi pembangunan tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2024);
- b. penjelasan oleh tim kecamatan tentang informasi mengenai perkiraan pagu indikatif desa tahun 2025 atau perkiraan program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke desa;
- c. Pemaparan Kepala Desa mengenai :
 - 1) Hasil evaluasi RKPDesa tahun yang lalu (Tahun 2024);
 - 2) Rancangan Awal RKPDesa tahun Tahun 2025;
 - 3) Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2025;
- d. Pemaparan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat yang disampaikan dari beberapa perwakilan unsur peserta.
- e. Pemaparan hasil masukan terhadap rancangan awal RKP-Desa berdasarkan hasil prioritas masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa;
- f. pemilahan kegiatan berdasarkan :
 - 1) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa,
 - 2) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan kecamatan; dan
 - 3) kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi;
- g. penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbangcam dengan komposisi maksimal 1 kegiatan fisik, 1 kegiatan non fisik yang selaras dengan pencapaian visi misi pemerintah kabupaten.

- h. Tanggapan pihak kecamatan terhadap paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan masing-masing.
 - i. Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan serta tanggapan oleh tim kecamatan oleh sekretaris desa.
5. Tahap Pasca Musrenbang Desa, meliputi:
- a. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lowa Tahun 2025 dalam Lembaran Desa;
 - b. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lowa Tahun 2025.

1.6. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Lowa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2024
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.1. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

Lampiran Pendukung:

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program & Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU- RKP Desa Tahun 2026.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
27. Foto Musdes RKP Desa
28. Foto Musrenbang Desa RKP Desa.

BAB II

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2025

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk Tahun anggaran 2025 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang sudah dilaksanakan Tahun lalu bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnik implementasinya. Pada Tahun 2025 arah kebijakan Keuangan Desa Lowa adalah sebagai berikut:

2.1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa Tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Desa yaitu:

- Pendapatan Asli Desa berupa hasil usaha desa, hasil asset desa hasil swadaya dan partisipatisi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa.
- Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten.

- Pendapatan lain-lain berupa penerimaan dari hasil kerjasama desa , penerimaan dari hasil kerja sama desa dengan pihak ketiga, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja Tahun Tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan peniramaan di kas desa pada tangun anggaran berjalan, bunga bank, lain-lain pendapatan desa yang sah.

Adapun asumsi pendapatan Desa Lowa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.608.761.000 (Satu Milliar Enam Ratus Delapan Juta Tujuh ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dari:

Kode Rekening			Uraian Perkiraan Pendapatan	Jumlah
1			PENDAPATAN DESA	1.608.761.000
1	1		PENDAPATAN ASLI DESA	152.175.000
1	1	1	Hasil Usaha Desa	152.175.000
1	1	2	Hasil Aset Desa	150.950.000
4	1	1	Hasil Usaha Desa(Bagi hasil BUMDEes Bersama)	-
1	1	2	Hasil Mata Air Desa/Sarana Air Bersih Desa	1.225.000
1	1	3	Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong	-
1	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-
1	2		PENDAPATAN TRANSFER	1.456.586.000
1	2	1	Dana Transfer dari APBN/Pemerintah	740.627.000
			Dana Desa	740.627.000
1	2	2	Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten	415.959.000
			ADD	415.959.000
			Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	51.151.986
1	2	3	Bantuan Keuangan	300.000.000
			Bantuan Keuangan Propinsi	150.000.000
			Bantuan Keuangan Kabupaten	150.000.000
1	2	4	Dana Desa lainnya yang sah	-
1	3		PENDAPATAN LAIN-LAIN	-

2.2. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Belanja pada masing-masing bidang dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan kebutuhan desa.

Untuk tahun Anggaran 2025 asumsi Belanja Desa Lowa direncanakan sebesar Rp. 1.608.761.000 (Satu Milliar Enam Ratus Delapan Juta Tujuh ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening			Uraian Perkiraan Belanja	Jumlah
			BELANJA	1.649.652.356
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	554.228.700
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	531.228.700
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.200.000
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.520.000
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.504.480
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, makan-minum, Honorarium PKPKD dan PPKD,	56.294.220
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	10.080.000
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Listrik/Telpon, Perjalanan Dinas)	3.430.000
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.800.000
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.800.000
1	1	90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Pendapatan Asli Desa	47.754.000
1	1	91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Pendapatan Asli Desa	78.246.000
1	1	94	Penyediaan insentif/honorarium staf, penjaga kantor, operator SID dan juru kunci makom desa.	3.600.000
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.000.000
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	2.000.000
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.000.000
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes., yang bersifat reguler)	2.500.000
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	4.000.000
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	6.000.000
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.000.000
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	2.500.000
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	4.000.000
2			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	994.700.000
2	1		Sub Bidang Pendidikan	16.700.000
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	11.700.000
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	5.000.000
2	2		Sub Bidang Kesehatan	223.000.000
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan	2.000.000
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	16.000.000
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan)	5.000.000
2	2	97	Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)	200.000.000
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700.000.000
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	250.000.000
2	3	90	Pemeliharaan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	150.000.000
2	3	91	Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	300.000.000
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	55.000.000
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi)	40.000.000
2	4	90	Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	15.000.000
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	55.500.000
3	1		Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3.000.000
3	1	90	Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)	3.000.000
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.000.000
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa	17.000.000
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	2.500.000
3	2	90	Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	4.500.000
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3.500.000
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	3.500.000
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.000.000
3	4	03	Pembinaan PKK	25.000.000
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	45.223.656
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.223.656
4	2	92	Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	40.223.656
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga) **	5.000.000

Arah kebijakan Belanja Desa pada tahun 2025 di titik beratkan pada hal – hal berikut ini :

- a. Tata kelola pemerintahan desa yang baik,
- b. Peningkatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
- c. Pembangunan Infrastruktur dasar penunjang perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
- d. Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat desa & perekonomian masyarakat.
- e. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Lembaga Aparatur Pemerintah Desa.

2.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKPDesa Lowa Tahun 2025, Pemerintah desa baru dapat menyajikan kebijakan pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA Tahun 2024 dikarenakan belum tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Lowa Tahun 2024.

Adapun asumsi kebijakan pembiayaan desa diperkirakan sebesar Rp 0,- yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkirakan sebesar Rp 0,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan guna Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp 0,-

Kode Rekening	Uraian Perkiraan Pembiayaan	Jumlah (Rp)
6	PEMBIAYAAN	
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	-
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6 1 4	Penerimaan Pinjaman Desa	
6 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6 1 6	Penerimaan Piutang Desa	
6 1 7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal	
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	
6 2 2	Penyertaan Modal Desa	-
6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	
6 2 4	Pemberian Pinjaman Desa	
	PEMBIAYAAN NETTO	-
6 3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 prioritas permasalahan desa dihasilkan dengan melakukan kajian yang dilakukan pada musyawarah desa. Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta potensi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara partisipatif. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Lowa secara garis besar prioritas masalah yang harus diselesaikan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa merupakan proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Program pembangunan desa yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Lowa Tahun 2024 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lowa Tahun 2019-2026. Berdasarkan evaluasi hasil implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 perencanaan tahunan (RKP Desa), masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa periode berikutnya maupun rencana satu tahunan pada Tahun 2024, dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

3.1.1. Kegiatan dalam RKP Desa 2024

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Lowa Tahun Anggaran 2024 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2019-2026. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, ADD, serta swadaya.

Kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Lowa Tahun 2024 masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, diantaranya adalah:

1. Bidang pengembangan wilayah/ fisik

Untuk pembangunan yang direncanakan Tahun 2024 tapi tidak terlaksana maupun belum terlaksana secara tuntas adalah:

- a. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan turan/Bronjong/Talud/Tanggul Desa
 - Permasalahan : alokasi dana terbatas
 - Rekomendasi : direncanakan Tahun 2025
- b. Pemeliharaan Sistem pembuangan Air Limbah(Drainase)
 - Permasalahan : Alokasi Dana Terbatas
 - Rekomendasi : direncanakan Tahun 2025
- c. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : direncanakan Tahun 2025
- d. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : direncanakan Tahun 2025
- e. Pembangunan Pasar Desa
 - Permasalahan : Tidak ada Alokasi Dana
 - Rekomendasi : dilanjutkan Tahun 2025
- f. Pembangunan Sarana Olahraga
 - Permasalahan : Tidak ada Alokasi Dana
 - Rekomendasi : dilanjutkan Tahun 2025

2. Bidang ekonomi

Untuk Tahun 2025 pembangunan di dibidang ekonomi adalah:

- a. Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa
 - Permasalahan : Terbatasnya ketersediaan anggaran
 - Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2025
- b. Pembangunan Dan Pengelolaan Lumbung Pangan Dan Penetapan Cadangan Pangan Desa
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : direncanakan tahun 2025
- c. Pengembangan Ternak Secara Kolektif
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : direncanakan tahun 2025
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : direncanakan tahun 2025

3. Bidang sosial & budaya

Untuk pembangunan di bidang sosial budaya yang belum dilaksanakan antara lain:

- a. Belum terlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni.
 - Permasalahan : Belum tercapai, alokasi dana terbatas

- Rekomendasi : dilanjutkan Tahun 2025

3.1.2. Kegiatan dalam APB Desa 2024

Kegiatan yang direncanakan dalam APB Desa Lowa Tahun 2024 beserta perubahannya masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, diantaranya adalah:

1. Bidang Pengembangan Wilayah/Fisik
 - a. Pembangunan/ rehabilitasi/ Peningkatan turan/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa
 - Permasalahan : Alokasi Dana Terbatas
 - Rekomendasi : direncanakan Tahun 2025
 - b. Pemeliharaan Sistem pembuangan Air Limbah(Drainase)
 - Permasalahan : Alokasi Dana Terbatas
 - Rekomendasi : direncanakan Tahun 2025
 - c. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier
 - Permasalahan : Alokasi Dana Terbatas
 - Rekomendasi : direncanakan Tahun 2025
2. Bidang Pengembangan Ekonomi : terlaksana
3. Bidang Pengembangan Sosial dan Budaya

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan KPMD

 - Permasalahan : Alokasi Dana Terbatas
 - Rekomendasi : direncanakan Tahun 2025

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Setelah mendapatkan bimbingan teknis terkait enumerator pendataan SDGs (Sustainable Development Goals) Desa beberapa waktu lalu, Pokja SDGs Desa Lowa langsung bekerja.

Hasil dari Rapat Evaluasi tersebut banyak sekali petugas pendataan penduduk yang disebut enumerator pokja SDGs tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan, terutama salah satunya adalah sulitnya upload data karena servernya melemah. Ketua Pendata menjelaskan Data Kepala Keluarga dan Individu yang sudah di Input Ke Aplikasi SDGs adalah Kepala Keluarga 526, Individu 1.640, sampai dengan Peraturan Desa Lowa tentang RKP Desa Lowa Kecamatan Comal ini dibuat, web dashboard SDGs belum bisa di akses karena masalah teknis dari pusat.

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa

Berdasarkan Peraturan Desa Lowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Lowa Tahun 2019-2026, pada Tahun 2025 prioritas kegiatan dari analisis potensi dan permasalahan yang harus diselesaikan meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Masalah	Penyebab	Potensi	Tindakan yang layak
Kebutuhan biaya penghasilan tetap bagi Kades dan Prades	keterbatasan anggaran	Kepala desa, perangkat desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik
Kebutuhan biaya tunjangan bagi Kades dan Prades	keterbatasan anggaran	Kepala desa, perangkat desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik
Kebutuhan biaya asuransi Kesehatan dan ketenagakerjaan	keterbatasan anggaran	Kepala desa, perangkat desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik
Kebutuhan biaya Perjalanan Dinas	keterbatasan anggaran	Kepala desa, perangkat desa dan lembaga lainnya	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik
Penunjang kinerja RT / RW	keterbatasan anggaran	Kepala desa, perangkat desa dan lembaga lainnya	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik
Belum ada batas desa	Batas desa yang dulu pernah ada sudah rusak, pelebaran jalan	ada lahan, swadaya tenaga	penetapan dan penegasan batas desa
pengelolaan sistem administrasi dan informasi desa	belum adanya pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi desa	Program dan lembaga	pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi desa
belum adanya penyusunan dan pengembangan tata ruang dan peta sosial desa	Tidak adanya anggaran dan program penyusunan dan pengembangan tata ruang dan peta social desa	Program dan lembaga	penyusunan dan pengembangan tata ruang dan peta sosial desa
kurang maksimalnya pendataan potensi desa	Minimnya anggaran dan pengetahuan mengenai pendataan potensi desa	Program dan lembaga	pendataan potensi desa
Berakhirnya masa jabatan perangkat desa	Masa jabatan perangkat desa habis	Program dan lembaga	penyelenggaraan pengadaan , pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
belum maksimalnya penyelenggaraan musyawarah desa	Kurang kesadaran akan pentingnya musyawarah desa	Program, Masy. dan lembaga	penyelenggaraan musyawarah desa
dokumen tentang perencanaan pembangunan belum disusun	dokumen perencanaan yang lama sudah usang	Program dan lembaga	penyelenggaraan perencanaan desa (rpjm desa dan rkp desa)
keterlambatan penetapan raperdes tentang apb desa dan raperkades tentang penjabaran apb desa	SDM yang rendah dan dana pendukung yang belum memadai	Program dan lembaga	penetapan raperdes tentang apb desa dan raperkades tentang penjabaran apb desa

keterlambatan penetapan raperdes tentang perubahan apb desa dan raperkades tentang penjabaran perubahan apb desa	SDM yang rendah dan dana pendukung yang belum memadai	Program dan lembaga	penetapan raperdes tentang perubahan apb desa dan raperkades tentang penjabaran perubahan apb desa
belum adanya penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	SDM yang rendah dan dana pendukung yang belum memadai	Program dan lembaga	penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
keterlambatan penetapan raperdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa	SDM yang rendah dan dana pendukung yang belum memadai	Program dan lembaga	penetapan raperdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa
belum adanya peraturan desa lainnya	SDM yang rendah dan dana pendukung yang belum memadai	Program dan lembaga	penetapan peraturan desa lainnya
pengelolaan aset/barang milik desa masih belum teratur	SDM yang rendah dan dana pendukung yang belum memadai	Program dan lembaga	pengelolaan aset/barang milik desa
Tanah kas Desa belum dibuat sertifikat	Mahal dan berbelitnya pembuatan sertifikat tanah kas desa	Program dan lembaga	penataan, penggunaan dan pemanfaatan /pengelolaan tanah kas desa

b. Bidang Pembangunan Desa

Masalah	Penyebab	Potensi	Tindakan yang layak
SDM tenaga kesehatan di desa masih rendah	kurang terlatihnya SDM tenaga kesehatan di desa	ada program dan kader	pengembangan tenaga kesehatan desa
belum adanya pengelolaan dan pembinaan posyandu yang baik	layanan ibu hamil, makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi, gerakan sehat untuk lanjut usia masih kurang maksimal	ada program dan kader	<u>pemeriksaan ibu hamil</u> <u>pemberian makanan tambahan</u> <u>Penyuluhan kesehatan</u> <u>gerakan hidup bersih dan sehat</u> <u>penimbangan bayi</u> <u>gerakan sehat untuk lanjut usia</u>
belum adanya layanan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif	layanan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif masih kurang maksimal	ada program dan kader	pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa
belum adanya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular masih rendah	ada program dan kader	fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
belum adanya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan desa yang memadai	sarana dan prasarana pelayanan kesehatan desa masing minim	ada program dan kader	sarana dan prasarana pelayanan kesehatan desa
belum adanya pengelolaan dan pembinaan PKK yang baik	pengelolaan tanaman obat keluarga masih rendah	ada program dan kader	pengelolaan tanaman obat keluarga
belum adanya pelayanan operasi/penanganan khusus bagi masyarakat miskin	pelayanan operasi/penanganan khusus bagi masyarakat miskin masih rendah	ada program dan kader	fasilitasi pelayanan operasi/penanganan khusus bagi masyarakat miskin
belum adanya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak masih rendah	ada program dan kader	fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak



sanitasi lingkungan masih buruk	belum ada sanitasi lingkungan yang memadai	lahan, kader pembangunan	pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
Rendahnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.	pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini masih rendah	anak didik, pendidik	pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
belum adanya sanggar belajar, tempat belajar masyarakat (tbn) dan balai latihan kerja desa (blkd)	sanggar belajar, tempat belajar masyarakat (tbn) dan balai latihan kerja desa (blkd) tidak ada	masyarakat, pegiat pendidikan	pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, tempat belajar masyarakat (tbn) dan balai latihan kerja desa (blkd)
fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa belum maksimal	rendahnya fasilitas dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa	masyarakat, pegiat pendidikan	fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa
belum adanya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.	sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya tidak dimiliki	masyarakat, pegiat pendidikan	sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
Rehab balai desa yang belum tuntas	Bangunan sudah tua, rehab, keterbatasan anggaran	ada lahan, swadaya tenaga	pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa
Jalan desa yang mulai lapuk dan rusak	karena sudah tua	ada lahan, swadaya tenaga	pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
Kondisi jembatan rusak	kondisi konstruksi sudah tua, belum pernah diperbaiki	ada lahan, swadaya tenaga	pembangunan dan pemeliharaan jembatan desa
kebutuhan akan air bersih yang mendesak	belum tercukupinya kebutuhan air	ada lahan, swadaya tenaga	pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
sistem irigasi tersier /pintu air masih buruk	belum adanya irigasi tersier /pintu air yang baik		pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier /pintu air
belum memiliki taman desa	tidak ada taman desa	ada lahan, swadaya tenaga, program	pembangunan dan pemeliharaan taman desa
sarana dan prasarana produksi di desa belum berkembang	sarana dan prasarana produksi di desa belum berkembang	ada lahan, swadaya tenaga, program	pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa
masih ada warga yg belum bisa memiliki jaringan listrik yang memadai	keterbatasan dana	ada lahan, swadaya tenaga, program	pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik desa
pertubuhan ekonomi belum lancar	tidak ada sarana jual beli	ada lahan, swadaya tenaga, program	pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa
masjid dan mushollah sdh lapuk	Bangunan sudah tua, rehab, keterbatasan anggaran	masjid, mushollah dan takmir	pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah, dan kelengkapannya
pemakaman desa dan petilasan tdk terawat	pengelolaan pemakaman desa dan petilasan tdk maksimal	TPU, pengurus	pengelolaan pemakaman desa dan petilasan
tdk memiliki balai pertemuan bagi petani	tdk memiliki balai pertemuan bagi petani	lahan, petani	pembangunan dan pemeliharaan balai pertemuan kelompok tani
keamanan mulai terganggu	tidak ada siskamling	lahan, swadaya tenaga	pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan (poskamling)
wajah desa tidak menarik	tdk ada gapura desa	lahan, swadaya tenaga	pembangunan dan pemeliharaan gerbang / gapura desa dan gapura jalan lingkungan
saat malam desa gelap, sering terjadi hal yg tdk diinginkan	penerrangan tdk memadai	lahan, swadaya tenaga	pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan desa
pendapatan rendah	minimnya usaha perekonomian	masyarakat, pegiat pembangunan	pengembangan usaha mikro berbasis desa
saat panen harga komoditi turun	desa tdk memiliki lumbung	lahan, swadaya tenaga	pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa

petani ternak kesulitan modal	belum tersusun secara organisasi	lahan, swadaya tenaga	pengembangan ternak secara kolektif
belum ada BUMDesa yang Mandiri	masalah anggaran dana permodalan	lahan, pengurus	penguatan permodalan bum desa
petani masih berkebutuhan dengan kemiskinan	pengembangan sistem pertanian belum maksimal	program	pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Masalah	Penyebab	Potensi	Tindakan yang layak
luntarnya rasa gotong royong dalam hal Pam swakarsa	kurangnya pendekatan	Linmas, babin	sosialisasi keamanan, ketertiban dan ketentraman masy. desa membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa
kerukunan warga masyarakat yg kurang kondusif	kurangnya pendekatan	Lembaga RT & RW	membina kerukunan warga masyarakat desa
luntarnya rasa gotong royong dalam ikut berperan serta dalam pembangunan	kurangnya pendekatan	LPMD	melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa (bbgrm)
peringatan hari besar daerah, nasional dan keagamaan belum terselenggara dgn baik	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	masyarakat	penyelenggaraan peringatan hari besar daerah, nasional dan keagamaan
penyelenggaraan kegiatan adat budaya desa blm maksimal	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	masyarakat	penyelenggaraan kegiatan adat budaya desa (sedekah bumi, laut dll)
kegiatan lembaga keagamaan belum maksimal	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	masyarakat	pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga keagamaan
kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat desa blm maksimal	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	masyarakat	fasilitasi dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa
kegiatan karang taruna tdk maksimal	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	pemuda desa	fasilitasi dan pembinaan karang taruna
kegiatan PKK desa masih kurang	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	TP PKK	fasilitasi dan pembinaan PKK desa
pemberian santunan sosial kepada yatim / yatim - piatu blm terarah	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	anak yatim, program	pemberian santunan sosial kepada yatim / yatim - piatu
masih ada rumah tidak layak huni	masyarakat miskin kurang bisa memenuhi kebutuhan papan	masyarakat, swadaya	fasilitasi dan stimulasi pemugaran rumah tidak layak huni
penyediaan pelayanan kb kurang maksimal	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	PUS, kader	fasilitasi dan pembinaan penyediaan pelayanan kb

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Masalah	Penyebab	Potensi	Tindakan yang layak
pendapatan masyarakat / perempuan rendah	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	warga, pegiat usaha ekonomi	pelatihan usaha ekonomi
pendapatan masyarakat / petani rendah	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	petani, program	pelatihan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan
kemampuan tentang	lemahnya SDM dan	perangkat desa	pelatihan di bidang

teknologi informasi dan komunikasi publik masih rendah	dukungan dana belum memadai		teknologi informasi dan komunikasi publik
promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat masih kurang	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	kader, program	penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih langka	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	kader, program	pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
kualitas proses perencanaan desa masih rendah	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	kader, program	pelatihan /peningkatan kualitas proses perencanaan desa
rendahnya kapasitas kader pemberdayaan masyarakat	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	kader, program	peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat
rendahnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	kader, program	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa
rendahnya kapasitas sumber daya BPD	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	kader, program	peningkatan kapasitas sumber daya lembaga BPD
rendahnya kapasitas sumber daya LPMD	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	kader, program	peningkatan kapasitas sumber daya lembaga LPMD
rendahnya kapasitas sumber daya RT – RW	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	kader, program	peningkatan kapasitas sumber daya lembaga RT - RT
rendahnya kapasitas kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	kader, program	peningkatan kapasitas kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga
rendahnya kapasitas kelompok perempuan	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	kader, program	peningkatan kapasitas kelompok perempuan
rendahnya kapasitas kelompok masyarakat miskin	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	kader, program	peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
rendahnya kapasitas kelompok pengrajin / industri rumah tangga	lemahnya SDM dan dukungan dana belum memadai	kader, program	peningkatan kapasitas kelompok pengrajin / industri rumah tangga

3.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan supra desa.

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses penyusunannya tetap harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi pelaksanaan RKP Daerah Tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah Tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa Lowa Tahun 2025 benar benar dapat mendorong terwujudnya visi misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis kebijakan supra desa, maka pembangunan Tahun 2025 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu meningkatkan derajat sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang sejahtera.

3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Keadaan darurat merupakan segala situasi yang memerlukan respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak terduga, tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, kerusakan fisik dan lingkungan, dari kajian analisa keadaan darurat dilakukan dalam lokakarya TIDAK DITEMUKAN keadaan darurat yang harus segera di tangani.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Rencana prioritas program dan kegiatan indikatif pembangunan Desa Lowa yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada potensi desa dan permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan arah kebijakan keuangan desa. Sehingga prioritas program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD dan APB Des diharapkan benar – benar efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian akan berdampak secara langsung pada pengurangan kemiskinan pada skala desa.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Lowa, secara rinci dikelompokkan sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas program dan kegiatan skala desa merupakan pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan skala desa tersebut meliputi:

No	Kegiatan	Lokasi	Volume
1	Bidang Pemerintahan		
	a. Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	1 Paket
2	Bidang Pembangunan Desa		
	a. Pembangunan SPAL	Rw 01	254 m'
	b. Pembangunan Sarana Olahraga	RW 04	12 x 30m'
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Desa	5 unit
	b. Digital Marketing bagi UMKM	Desa	25 org
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Pelatihan Aparatur Desa	Desa	10 org
	b. Pengorganisasian KPMD	Desa	3 org

4.2. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Penugasan Dari Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Tahun 2025 (supra desa) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Lowa tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena *pertama* kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. *Kedua*, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang *ketiga*, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Adapun prioritas program dan kegiatan pembangunan tersebut adalah :

- Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana;
- Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul;
- Pengembangan digital, data informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di desa (DEDI);
- Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
- Pengembangan kebijakan daerah berspektif adil gender dan ramah anak.

4.3. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Kerjasama Antar Desa Dan Pihak Ketiga

Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan desa.

Kerjasama desa dengan desa lain dilakukan sesuai kewenangannya yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Sedangkan Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Batas Desa, dan lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Adapun Rencana prioritas program dan kegiatan pembangunan desa Tahun 2025 yang akan dilakukan kerjasama dengan desa lain Belum ada.

4.4. Pagu Anggaran Sementara

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan Desa Lowa yang diuraikan komposisinya sebagai berikut :

a. Pendampatan Asli Desa	Rp.	152.175.000	(08,82 %)
b. Dana Transfer	Rp.	1.156586000	(91,18 %)
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	0	(00,00 %)

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi – Misi desa dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran serta belanja pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2025 ini dilakukan melalui kesepakatan pada pelaksanaan Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan secara garis besar perkiraan belanja dalam RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja berdasarkan Pola Pelaksana Kegiatan

a. Swakelola	Rp.	1.582.395.665	(98,89 %)
b. Kerjasama Desa	Rp.	0	(00,00 %)
c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rp.	17.746.560	(01,11 %)

2. Pagu Belanja berdasarkan Bidang

a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	583.597.827	(32,51%)
b. Pembangunan Desa	Rp.	681.218.000	(37,95%)
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	73.475.000	(04,09%)
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	265.935.000	(14,82%)
e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	Rp.	190.800.000	(10,62%)

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2025 tercantum pada Matrik RKP Desa Lowa Tahun 2025 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan Tahun sebelumnya serta mengacu pada prioritas tahunan yang diamanatkan dalam RPJMDesa Lowa Tahun 2019-2026 (*matrik terlampir*)

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Lowa Tahun 2025 merupakan penjabaran Tahun Ke-5 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2026 yang memuat rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan desa, Daftar Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Desa dan Rencana Anggaran dan Belanja. RKP Desa Lowa menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati harus menjadi acuan pemerintahan desa maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal tersebut juga akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Kepala Desa Lowa ,

MAKMURI

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKPDESA) TAHUN 2026

DESA : LOWA
KECAMATAN : COMAL
KABUPATEN : PEMALANG
PROVINSI : JAWA TENGAH


No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	
										Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
Jumlah Perbidang 1											-
2	Pembangunan Desa	2.4.08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	9	-	terlaksananya Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Dusun 1	254 m	212 warga	Semester 2	250.000.000	BKKD
Jumlah Perbidang 2											-
3	Pembinaan Kemasyarakatan										
Jumlah Perbidang 3											-
4	Pemberdayaan Masyarakat	4.5.01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	3	-	Terlaksananya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan	Desa	1 Kegiatan	455 warga	Semester 2	40.000.000	BKKD
Jumlah Perbidang 4											-
Jumlah Total											290.000.000

Mengetahui,
Kepala Desa Lowa



MU'AMAR

Lowa, 22 Juli 2024
Ketua Tim Penyusun RKPDes Lowa



MU'AMAR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Des) TAHUN 2025

DESA : LOWA
KECAMATAN : COMAL
KABUPATEN : PEMALANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)										
		1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			Tersedianya anggaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 Orang/ Tahun		1 Tahun	54.670.000	ADD	Swakelola
		1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			Tersedianya anggaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	9 Orang/ Tahun		1 Tahun	290.532.000	ADD	Swakelola
		1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			Tersedianya anggaran Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	10 Orang/ tahun		1 Tahun	28.018.128	ADD	Swakelola
		1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, makan-minum, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/ telpon, perjalanan dinas)			Tersedianya anggaran Operasional Pemerintah Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	66.341.172	ADD	Swakelola
		1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD			Tersedianya anggaran tunjangan anggota BPD	Desa	5 Orang/ tahun		1 Tahun	11.088.000	ADD	Swakelola
		1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Listrik/ Telpon, Perjalanan Dinas)			Tersedianya anggaran Operasional BPD	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	3.773.000	ADD	Swakelola
		1.1.07 Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW			Tersedianya anggaran tunjangan RT/ RW	Desa	13 Orang/ tahun		1 Tahun	8.580.000	ADD	Swakelola
		1.1.90 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Pendapatan Asli Desa			Tersedianya anggaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 Orang/ Tahun		1 Tahun	52.529.400	PADes	Swakelola
		1.1.91 Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Pendapatan Asli Desa			Tersedianya anggaran Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	9 Orang/ Tahun		1 Tahun	98.708.400	PADes	Swakelola

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		1.1.92 Penyediaan Tali Asih / Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa			Tersedianya anggaran Penyediaan Tali Asih / Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	40.000.000	ADD	Swakelola
		1.1.93 Penyediaan Tali Asih / Penghargaan Purna Tugas Perangkat Desa			Tersedianya anggaran Penyediaan Tali Asih / Penghargaan Purna Tugas Perangkat Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	20.000.000	PADes	Swakelola
		1.1.94 Penyediaan Uang Duka Kepala Desa dan Perangkat Desa			Tersedianya anggaran Uang Duka Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	20.000.000	PADes	Swakelola
		1.1.95 Penyediaan insentif/honorarium staf, penjaga kantor, operator SID dan juru kunci makom desa.			Tersedianya anggaran insentif/honorarium staf, penjaga kantor, operator SID dan juru kunci makom desa.	Desa	3 orang/ tahun		1 Tahun	6.000.000	ADD	Swakelola
		1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa										
		1.2.02 Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa			Tersedianya anggaran Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	75.000.000	ADD	Swakelola
		1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
		1.3.01 Pelayanan administrasi Umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian, SIM, Pindah-Datang, dan Keterangan Domisili)			Tersedianya anggaran Pelayanan administrasi Umum dan kependudukan	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	20.000.000	ADD	Swakelola
		1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**			Tersedianya anggaran penyusunan Profil Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.000.000	ADD	Swakelola
		1.3.03 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa			Tersedianya anggaran Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.000.000	ADD	Swakelola
		1.3.04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Tersedianya anggaran Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.000.000	ADD	Swakelola
		1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			Tersedianya anggaran Pemetaan	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.000.000	ADD	Swakelola

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
		1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes., yang bersifat reguler)			Tersedianya anggaran Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Desa	1 Kegiatan		September - Oktober	2.500.000	ADD	Swakelola
		1.4.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rebug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)			Tersedianya anggaran Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.500.000	ADD	Swakelola
		1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPIMDes/RKPPDes,dll)			Tersedianya anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	1 Kegiatan		September - Desember	8.000.000	ADD	Swakelola
		1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)			Tersedianya anggaran Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	1 Kegiatan		Oktober - Februari	6.000.000	ADD	Swakelola
		1.4.05 Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa			Tersedianya anggaran Penilaian Aset Desa	Desa	1 Kegiatan		Januari - April	2.000.000	ADD	Swakelola
		1.4.06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)			Tersedianya anggaran Penyusunan Kebijakan Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.500.000	ADD	Swakelola
		1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)			Tersedianya anggaran Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,	Desa	1 Kegiatan		Januari - April	4.000.000	ADD	Swakelola
		1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa			Tersedianya anggaran Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	10.000.000	ADD	Swakelola
		1.4.09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Provinsi, Pihak Ketiga)**			Tersedianya anggaran Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Desa	1 Kegiatan		September - Desember	3.000.000	ADD	Swakelola
		1.4.11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa			Tersedianya anggaran Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	3.000.000	ADD	Swakelola

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
a	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l	m	n
		1.4.90 Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa			Tersedianya anggaran Penetapan Standar Satuan Harga Desa	Desa	1 Kegiatan		September - Desember	3.000.000	ADD	Swakelola
		1.4.91 Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa			Tersedianya anggaran Pengadaan, Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	20.000.000	ADD	Swakelola
		1.4.92 Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa			Tersedianya anggaran Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	3.000.000	ADD	Swakelola
		1.5 Sub Bidang Pertanian										
		1.5.01 Sertifikasi Tanah Kas Desa			Tersedianya anggaran Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	10.000.000	ADD	Swakelola
		1.5.02 Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)			Terselenggaranya anggaran Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	10.000.000	ADD	Swakelola
		1.5.03 Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin			Terselenggaranya anggaran Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	10.000.000	ADD	Swakelola
		1.5.04 Mediasi Konflik Pertanian			Terselenggaranya anggaran Mediasi Konflik Pertanian	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	3.000.000	ADD	Swakelola
		1.5.05 Penyuluhan Pertanian			Terselenggaranya anggaran Penyuluhan Pertanian	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	3.000.000	ADD	Swakelola
		1.5.06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			Terselenggaranya anggaran Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	10.320.000	ADD	Swakelola
		1.5.07 Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa **			Terselenggaranya anggaran Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas / Patok Tanah Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
		Jumlah Perbidang 1								924.060.100	-	
2	Pembangunan Desa	2.1 Sub Bidang Pendidikan	3		Tersedianya anggaran Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa	4 guru / tahun		1 Tahun	12.870.000	DDS	Swakelola
		2.1.01										
		2.1.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	3		Tersedianya anggaran Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Desa	1 Kegiatan		Oktober - Desember	10.000.000	DDS	Swakelola

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
a	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l	m	n
		2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat			Tersedianya anggaran Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.500.000	DDS	Swakelola
		2.1.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **	0		Tersedianya anggaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1 Kegiatan		Oktober - Desember	5.000.000	DDS	Swakelola
		2.1.05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	3		Tersedianya anggaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	5.000.000	DDS	Swakelola
		2.1.06 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	3		Tersedianya anggaran Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	20.000.000	DDS	Swakelola
		2.1.07 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	0		Tersedianya anggaran Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	25.000.000	DDS	Swakelola
		2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa)	0		Tersedianya anggaran Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	5.000.000	DDS	Swakelola
		2.1.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0		Tersedianya anggaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	15.000.000	DDS	Swakelola
		2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			Tersedianya anggaran Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	7.500.000	DDS	Swakelola

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		2.1.90 Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)			Tersedianya anggaran Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	25.000.000	DDS	Swakelola
		2.1.91 Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam bentuk barang)	3		Tersedianya anggaran Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam bentuk barang)	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	20.000.000	DDS	Swakelola
		2.2 Sub Bidang Kesehatan										
		2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidang Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Alat Kesehatan, dst)	4		Tersedianya anggaran Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.500.000	DDS	Swakelola
		2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	4		Tersedianya anggaran Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	16.984.000	DDS	Swakelola
		2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan)			Tersedianya anggaran Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	4.000.000	DDS	Swakelola
		2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3		Tersedianya anggaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	3.500.000	DDS	Swakelola
		2.2.05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	3		Tersedianya anggaran Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.000.000	DDS	Swakelola
		2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3		Tersedianya anggaran Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	3.500.000	DDS	Swakelola
		2.2.08 Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD/ Posbindu **	3		Tersedianya anggaran Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD/ Posbindu **	Desa	1 kali		1 Tahun	50.000.000	DDS	Swakelola
		2.2.90 Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa			Tersedianya anggaran Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	129.772.000	DDS	Swakelola

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
a	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l	m	n
		2.2.91 Fasilitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik			Tersedianya anggaran Fasilitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	4.000.000	DDS	Swakelola
		2.2.92 Pembangunan dan Pengelolaan Apotek Desa			Tersedianya anggaran Pembangunan dan Pengelolaan Apotek Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.000.000	DDS	Swakelola
		2.2.93 Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga			Tersedianya anggaran Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.000.000	DDS	Swakelola
		2.2.94 Fasilitas Pelayanan Bagi Masyarakat / Anak Berkebutuhan Khusus			Tersedianya anggaran Fasilitas Pelayanan Bagi Masyarakat / Anak Berkebutuhan Khusus	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.000.000	DDS	Swakelola
		2.2.95 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	3		Tersedianya anggaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.000.000	DDS	Swakelola
		2.2.96 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3		Tersedianya anggaran Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	2.000.000	DDS	Swakelola
		2.2.98 Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)	3		Tersedianya anggaran Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	7.500.000	ADD	Swakelola
		2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		2.3.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			Tersedianya anggaran pemeliharaan jalan usaha tani	Desa	1 kegiatan		1 Tahun	100.000.000	DDS	Swakelola
		2.3.10 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **			Tersedianya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan/ Pengerasan Jalan Desa **	Desa	1 kegiatan		1 Tahun	250.000.000	DDS	Swakelola
		2.3.12 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani**	9		Tersedianya anggaran Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani**	Desa	1 kegiatan		1 Tahun	250.000.000	DDS	Swakelola
		2.3.14 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	9		Tersedianya Anggaran Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Desa	1 kegiatan		1 Tahun	150.000.000	DDS	Swakelola

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
a	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l	m	n
		2.3.16 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan	11		Tersedianya anggaran Pembangunan/ Rehabilitasi/ Jembatan Desa	Desa	1 kegiatan		1 Tahun	65.000.000	DDS	Swakelola
		2.3.90 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)			Tersedianya anggaran Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa**	Desa	1 kegiatan		1 Tahun	75.000.000	PADes	Swakelola
		2.3.94 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan			Tersedianya anggaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa	Desa	1 kegiatan		1 Tahun	200.000.000	DDS	Swakelola
		2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman										
		2.4.01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi)	2, 6		Tersedianya anggaran Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Desa	70 rumah		1 Tahun	100.000.000	DDS	Swakelola
		2.4.04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi.)	11, 18		Tersedianya anggaran Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Dusun I & II	2 kegiatan		1 Tahun	150.000.000	DDS	Swakelola
		2.4.05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, di luar prasarana jalan)	0		Tersedianya anggaran Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	Desa	6 tahun		1 Tahun	45.000.000	Lainnya	Swakelola
		2.4.07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Mesin Pengolah Sampah, Tong Sampah)	0		Tersedianya anggaran eliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	50.000.000	DDS	Swakelola
		2.4.08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	11		Tersedianya anggaran Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	200.000.000	DDS	Swakelola
		2.4.09 Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa	0		Tersedianya anggaran Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	50.000.000	DDS	Swakelola
		2.4.10 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan **	1		Tersedianya anggaran Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	50.000.000	DDS	Swakelola
		2.4.92 Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	0		Tersedianya anggaran Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Desa	90 unit		1 Tahun	50.000.000	DDS	Swakelola

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
a	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l	m	n
		2.4.93 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	0		Tersedianya anggaran Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Desa	90 unit		1 Tahun	50.000.000	DDS	Swakelola
		2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika										
		2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Des untuk Warga, Website Desa, Koran			Tersedianya anggaran Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa	1 kegiatan		1 Tahun	7.500.000	ADD	Swakelola
		2.6.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2, 6		Tersedianya anggaran Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa	1 kegiatan		1 Tahun	7.500.000	DDS	Swakelola
		2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral										
		2.7.90 Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	2, 6		Tersedianya anggaran Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	Desa	1 kegiatan		1 Tahun	200.000.000	DDS	Swakelola
					Jumlah Perbidang 2						-	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	3.1 Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat										
		3.1.01 Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll) **			Tersedianya anggaran Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	7.500.000	DDS	Swakelola
		3.1.04 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (SATLINMAS Desa)			Tersedianya anggaran Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	7.500.000	DDS	Swakelola
		3.1.03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah) Skala			Tersedianya anggaran Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	3.000.000	DDS	Swakelola
		3.1.04 Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			Tersedianya anggaran Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	3.000.000	DDS	Swakelola
		3.1.06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin			Tersedianya anggaran Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	5.000.000	DDS	Swakelola

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		3.1.07 Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat			Tersedianya anggaran Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	5.000.000	DDS	Swakelola
		3.1.90 Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)			Tersedianya anggaran insentif LINMAS, Seragam dll.	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	7.500.000	DDS - PAD	Swakelola
		3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan										
		3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa			Tersedianya anggaran Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	5.000.000	Lainnya	Swakelola
		3.2.02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/			Tersedianya anggaran Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	5.000.000	Lainnya	Swakelola
		3.2.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa			Tersedianya anggaran kegiatan PPHBN	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	20.000.000	ADD - PADes	Swakelola
		3.2.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa **			Tersedianya anggaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	8.000.000	PADes	Swakelola
		3.2.05 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa **			Tersedianya anggaran Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat /	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	15.000.000	Lainnya	Swakelola
		3.2.90 Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)			Tersedianya anggaran kegiatan BBGRM	Desa	1 Kegiatan		Mei	6.000.000	ADD	Swakelola
		3.2.91 Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan di Desa **			Tersedianya anggaran Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	15.000.000	Lainnya	Swakelola
		3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga										
		3.3.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	11		Tersedianya anggaran Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Desa	1 Kegiatan		1 Tahun	10.000.000	Lainnya	Swakelola

[illegible]

[illegible]

